



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 222 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 57/KEP/HK/2025 TENTANG  
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/KEP/HK/2025, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/KEP/HK/2025 Tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/KEP/HK/2025 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/KEP/HK/2025 Tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 222/KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 57/KEP/HK/2025 TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Wilibordus Olin, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2	Enos Dano, S.Sos., MM/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua dan Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Funisional Analis Perencana pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu dalam kegiatan pengadministrasian dan Pelaporan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
4	Edwin Dance Fuah, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Indri Minarti, SM/ Pengawas Penyelenggara Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mempersiapkan rapat-rapat/pertemuan.
6	Oktovianus Manubulu, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001